



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, I tempat kediaman Kota Manado Utara, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **AHMAD DAUD, SH**, Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Perum Griya Paniki Indah Lengkeng 7 Nomor 47 Kelurahan Kima Atas Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Mei 2023, dan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg.No.649/SK/PN Mnd, tanggal 31 Mei 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

Melawan

Tergugat, tempat kediaman Kota Manado Utara, Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 Juni 2023 dengan Register Perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum melakukan perkawinan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak Pada tanggal 30 November 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. LEONORA



PARDEDEGONTUNG, S.TH, berdasarkan Akta Perkawinan No.7171-KW-0508202xxx di Kota Manado;

2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan dan di catatkan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Manado pada tanggal 12 Agustus 2020 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171-KW-0508202xxx;
3. Bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut Adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 Orang Anak ;
5. Bahwa sejak perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, sehingga terjalin rukun dan damai kemudian penggugat dengan Tergugat memutuskan tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat, Kelurahan bitung Karangria Lingk. IV Kota manado Provinsi Sulawesi Utara;
6. Bahwa setelah di tahun 2020 anak kami lahir Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat sehingga kehidupan rukun dan damai tidak berlangsung lama karena pertengkaran dan cekcok terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa di damaikan lagi, hal ini terjadi kerena Tergugat ketahuan memiliki wanita lain dan saat ini penggugat mendapat kabar bahwa tergugat sudah pindah agama islam dan menikah sirih dengan wanita tersebut;
7. Bahwa setelah terjadi ketidak cocokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Komunikasi antara Penggugat Bersama Tergugat terputus dikarenakan tergugat sudah tidak pulang sampai sekarang tanpa kabar berita sehingga Penggugat mau mengajukan Gugatan Perceraian ini karena Tergugat Tanpa berita dan komunikasi tentang keberadaannya dan Penggugat enggan mendapatkan Nafka Baik Secara Lahir Maupun Bathin;
8. Bahwa dengan terjadinya perpisahan tanpa Informasi, yang begitu jelas bahwa tergugat dikabarkan telah menikah sirih dengan perempuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama muslim sangatlah beralasan tergugat tidak lagi memperdulikan penggugat selama 3 (tiga) Tahun Lamanya sejak anak penggugat dan tergugat lahir dan sekarang sudah berusia 3 (tiga) Tahun;

9. Bahwa Tekat dan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat alasannya karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat tidak mau bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan memilih pergi bersama wanita lain tanpa memberi nafka anak semenjak anak Penggugat dan tergugat lahir;

10. Bahwa berdasarkan uraian –uraian tersebut diatas, penggugat berhak menuntut agar perkawinan atara Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan pada tanggal 30 November 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen yang bernama PDT. LEONORA PARDEDEGONTUNG, S.TH Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7171-KW-05082020-0011 di Kota Manado; Sehingga Perkawinan diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 39 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pelaksanaan PP No.9 Tahun 1975;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas , dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya, Ketua Pengadilan Negeri Manado, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintakan kepada kantor Catatan Sipil Kota Manado, agar setelah menerima salinan putusan ini, untuk segera mendaftarkan perceraian antara Penggugat dengan Terguggat kedalam buku Register perceraian yang sedang berjalan
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau, YM Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya seperti tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat Tercatat tanggal 21 Juni 2023 untuk persidangan tanggal 05 Juli 2023, risalah panggilan sidang tanggal 06 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 12 Juli 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 13 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 20 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 12 Agustus 2020, telah diberi materai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy KTP, telah diberi materai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.7505072608200002, telah diberi materai cukup, tanpa aslinya, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena setelah di tahun 2020 anak kami lahir Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergi meninggalkan Penggugat sehingga kehidupan rukun dan damai tidak berlangsung lama karena pertengkaran dan cekcok terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa di damaikan lagi, hal ini terjadi karena Tergugat ketahuan memiliki wanita lain dan saat ini penggugat mendapat kabar bahwa tergugat sudah pindah agama islam dan menikah siri dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut dengan memperhatikan alamat dari Tergugat yang sama dengan alamat Penggugat padahal sesuai dalil gugatan Penggugat bahwa sejak tahun 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain, dan juga dari relaas panggilan yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan ternyata keberadaan Tergugat tidak dikenal atau tidak diketahui pada alamat yang terdapat dalam gugatan Penggugat sehingga secara hukum seharusnya gugatan diajukan dialamat tempat tinggal Tergugat yang diketahui, maka secara formil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek dan Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan **Verstek** ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.522.000.- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada **hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yance Patiran, SH, MH** dan **Erny L. Gumolili, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 19 Juni 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Ni Ketut Susan, SH**, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, SH, MH
MH

Relly D. Behuku, SH,

Erni L. Gumolili, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Susan, SH



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya panggilan	Rp. 322.000.-
3. Biaya proses	Rp. 150.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 522.000.-

(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)